



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT, NIK 3672044808820004, lahir di Serang, 08 April 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Seri Tanjung, 01 April 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg, tanggal 21 Mei 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah dari **Tergugat** yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 30 April 2006 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 296/02/V/2006 tertanggal 01 Mei 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** hidup bersama tinggal terakhir di Jl. Fatahillah Link. Sukasari No. 24 & 25 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **NAMA ANAK**, perempuan, lahir di Cilegon, 18 Februari 2007;
 - 3.2. **NAMA ANAK**, perempuan, lahir di Cilegon, 20 September 2011;
 - 3.3. **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir di Cilegon, 04 Juni 2018;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada sekitar tahun 2018 yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hanya sekedaranya saja, untuk memenuhi kebutuhan lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering berperilaku tidak jujur dalam hal keuangan sehingga sering menimbulkan perselisihan;
 - 4.3. Tergugat susah diajak komunikasi dengan baik dengan Pengugat;
 - 4.4. Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan;
 - 4.5. Tergugat jarang pulang ke rumah ketika masih tinggal bersama dengan alasan sibuknya pekerjaannya;
 - 4.6. Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat dan anak-anak untuk tinggal terpisah dari keluarga Penggugat padahal Penggugat dan Tergugat memiliki kediaman pribadi bersama;
5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar pada bulan Agustus 2020. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi dan tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;
8. Bahwa **Penggugat** yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
9. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra **Tergugat (NAMA TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (NAMA PENGGUGAT)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada **Penggugat**;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan seorang Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator **Ahyar Siddiq, SEI, MHI**, pada tanggal 07 Juni 2021, upaya mediasi (perdamaian) tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 9 Juni 2021, pada prinsipnya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang dibantah dan ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari ahad tanggal 30 April 2006 di hadapan Penjabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/02/V/2006 tertanggal 01 Mei 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal terakhir di Jl. Fatahillah Link. Sukasari No. 24 & 25 RT. 001 RW.001 sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1 Syakira Ghania Muslim, perempuan, lahir di Cilegon, 18 Februari 2007;
 - 3.2 Syakura Ilmira Muslim, perempuan, lahir di Cilegon, 20 September 2011;
 - 3.3 Aimar Sholihan Muslim, laki-laki, lahir di Cilegon, 04 Juni 2018;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada sekitar tahun 2018 yang sulit untuk dirukunkan lagi, itu tidak benar atau mengada-ada atau rekayasa karena pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat baru memiliki putra ketiga (Aimar) yang lahir pada tanggal 04 Juni 2018. Pada saat itu saya (Tergugat) dan Penggugat masih tinggal bersama, saya (Tergugat) masih melakukan aktifitas rutin seperti bekerja sebagai karyawan di PT. BCS Logistik, dan dirumah membantu pekerjaan rumah yang sudah biasa saya lakukan seperti mencuci pakaian

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg | 4



keluarga, memandikan anak, menyuapi anak makan, dll. Hal tersebut masih saya lakukan masih saya lakukan sampai dengan bulan Desember 2019, dan sayapun masih memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

4.1 Bahwa tuduhan Penggugat terhadap Tergugat yang memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja itu tidak benar, karena saya selaku suami masih memberikan nafkah lahir dan batin sampai dengan bulan juli 2020. Saya (Tergugat) masih rutin memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga;

4.2 Tuduhan Penggugat bahwa Tergugat sering berperilaku tidak jujur dalam hal keuangan sehingga menimbulkan perselisihan adalah tidak benar, karena saya (Tergugat) masih berprofesi sebagai karyawan yang Penggugat tahu betul besaran nominal gaji (pendapatan) saya. Tidak mungkin Penggugat tidak mengetahuinya mengingat sudah 15 tahun hidup bersama;

4.3 Bahwa tuduhan Penggugat terhadap saya (Tergugat) susah diajak komunikasi dengan baik itu tidak benar, karena tuduhan tersebut memutar balikkan fakta, saya (Tergugat) yang selalu berupaya menghubungi Penggugat melalui pesan singkat (WA), menelepon, tetapi Penggugat tidak merespon dengan berbagai macam alasan (sibuk, capek, dll), termasuk ketika saya (Tergugat) sedang sakit, Penggugat tidak mendampingi saya yang seharusnya sebagai seorang istri dari saya (Tergugat), Penggugat berkewajiban mengurus saya, mendampingi saya, ketika saya sedang sakit dan terpuruk;

4.4 Bahwa Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan. Itu tidak benar dan memutar balikkan fakta, karena Penggugatlah yang memiliki sifat demikian. Contohnya ketika saya (Tergugat) meminta hak saya selaku suami untuk berhubungan suami-istri saya (Tergugat) harus menjanjikan sejumlah uang, mengajaknya jalan-jalan ke mall, dll. Karena Penggugat tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri (berhubungan suami-istri) tanpa embel-embel tersebut. Bahkan perilaku seperti ini sudah sejak lama dilakukan oleh Penggugat. Ketika saya bekerja sebagai pedagang di wilayah Tangerang Penggugat



mendatangi saya untuk mengajak berhubungan suami-istri demi mendapatkan uang, dan sayapun memberikan uang sejumlah 1 sampai 2 juta rupiah. Penggugatlah yang memiliki sifat egois yang berlebihan pada saat ingin memasukan anak sekolah, keinginan saya untuk di SD Negeri saja. Dengan pertimbangan bahwa gaji saya sebagai karyawan yang dibayar sebesar UMR Cilegon + tunjangannya tidaklah mencukupi, namun Penggugat memaksakan kehendaknya dengan menyekolahkan putri kami yang kedua (ilmira) disekolah IT AL-AZHAR mulai dari jenjang TK sampai SD (saat ini), ketika putra kami yang ketiga (aimar) Penggugat memaksakan kehendaknya untuk mengadakan acara syukuran secara besar-besaran segera mungkin. Yang pada saat itu saya (Tergugat) sudah menjelaskan bahwa saya sedang tidak memiliki biaya yang banyak, tetapi Penggugat tetap bersikeras memaksa kehendaknya untuk acara tersebut. Saya (Tergugat) selaku ayah dari anak-anak saya, tidak diperkenankan untuk bertemu secara leluasa, apalagi membawa anak saya untuk bermain diluar, padahal Tergugat dan Penggugat masih berstatus suami istri. Alasan saya untuk membuka usaha di Tangerang adalah karena disana merupakan Pasar Buah terbesar. Dan Penggugat pun menyetujui, dengan mensupport saya, terbukti Penggugat pernah beberapa kali main ke lapak saya, bersama putra-putri saya. Intinya Tergugat tidak terima ketika usaha saya bangkrut, sejak saat itu perlakuannya berubah terhadap saya. Ditambah lagi ikut campurnya dari keluarga Pihak Penggugat yang membuat rumah tangga rumit;

4.5 Bahwa Tergugat jarang pulang kerumah ketika masih tinggal bersama dengan alasan sibuk bekerja, itu tidak benar karena pada awal saya bekerja sebagai pedagang di Tangerang saya (Tergugat) tetap menyempatkan waktu pulang untuk memenuhi kewajiban saya sebagai suami untuk memberikan nafkah lahir dan bathin, tetapi setelah itu saya dilarang pulang oleh Penggugat karena ibu Penggugat sering cemberut ketika melihat saya karena tidak senang. Kemudian dibulan Agustus 2020 saya ditelepon oleh Penggugat bahwa saya (Tergugat) diminta

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg | 6



segera pulang ke rumah, karena putra kami yang ketiga (aimar) terjatuh di kamar mandi saat mandi bersama (Penggugat), sehingga menyebabkan lebam dan memar dibagian mata. Keesokan harinya ketika saya (Tergugat) setelah berwudhu untuk sholat dzuhur bertemu dengan ibu mertua, ketika saya ingin bersalaman, ibu mertua saya tidak mau lalu mengusir saya dengan berkata “jangan pulang! Dan jangan pernah injak rumah ini lagi!”. Sejak saat itu saya memutuskan untuk tidak pulang kerumah lalu saya berangkat lagi ke Tangerang. Pada tanggal 5 September 2020 saya pulang ke Cilegon dan menginap di hotel sukma, keesokan harinya Penggugat dan putra ketiga kami (aimar) datang, disana kami sempat melakukan hubungan suami istri sebanyak dua kali. Pada sore harinya saya berangkat lagi ke Tangerang. Kemudian pada tanggal 7 September 2020 karena adanya efek korona dan saya yang berprofesi sebagai pedagang dan merasakan dampaknya, yang menyebabkan usaha saya bangkrut, saya memutuskan untuk pulang ke Cilegon kerumah pribadi saya (Tergugat dan Penggugat) dan kami masih melakukan hubungan baik, selayaknya suami istri. Pada bulan Oktober Penggugat datang bersama putri saya yang kedua kerumah pribadi kami, untuk menjenguk saya. Pada bulan Oktober sampai 12 November 2020 kami (Tergugat dan Penggugat) masih sering bertemu dan melakukan hubungan suami istri. Setelah itu Penggugat sangatlah susah untuk diajak komunikasi dengan berbagai macam alasan (sibuk, khawatir ada pertanyaan dari keluarganya). Tetapi tanggal 19 Mei 2021 sehari sebelum mengajukan gugatan kami masih melakukan hubungan suami istri;

4.6 Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat dan anak-anak untuk tinggal terpisah dari keluarga Penggugat padahal Penggugat dan Tergugat memiliki kediaman pribadi bersama itu tidak benar, karena adik saya yang menempati rumah pribadi kami tersebut. Pada bulan Juni 2020 sempat menawarkan agar Penggugat dan Tergugat menempati rumah pribadinya saja, tetapi Tergugat menolak dengan alasan masih ingin tinggal bersama orang tuanya. Tawaran tersebut sering diberikan

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg | 7



kepada Penggugat dan Penggugat tetap menolak dengan alasan yang sama. Termasuk saya (Tergugat) pun sudah menawarkan mengajak untuk tinggal bersama di rumah pribadi kami, tetapi ditolak;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Agustus 2020 itu sangat tidak benar dengan alasan yang seperti yang dijelaskan pada poin 4.1 sampai 4.6;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil itu tidak benar, karena kami selaku Tergugat dan Penggugat masih berhubungan selayaknya suami-istri dan tidak pernah ada perselisihan diantara kami pribadi (rukun);
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi dan tidak ada upaya damai dari pihak keluarga itu TIDAK BENAR. Mengingat sampai dengan detik ini saya masih berharap untuk membina rumah tangga bersama lagi dan masih intens menghubungi Penggugat dan anak-anak dengan harapan mereka mau berkumpul kembali bersama saya di rumah pribadi kami dengan mensupport serta mendampingi saya menjalankan usaha yang baru dirintis pada awal April 2021 sampai dengan saat ini;
8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 1 Th 1974 tentang perkawinan dan intruksi Presiden No. 1 Th 1991 tentang komplikasi hukum Islam sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan itu merupakan keinginan dari pihak Penggugat saja, mengingat saya masih berharap seperti yang sudah saya jelaskan pada poin 7;

Mohon Hakim Yang Mulia mempertimbangkan seadil-adilnya untuk memutuskan perkara ini, mengingat tiga orang anak kami yang masih sangat membutuhkan bimbingan dari kedua orang tuanya (Tergugat dan Penggugat) dan saya juga masih mencintai Penggugat/Istri saya;

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang Mulia ada peribahasa yang mengatakan :

“sudah jatuh tertimpa tangga pula”.

Tahun 2019 saya di PHK tahun 2020 usaha saya bangkrut dan tahun 2021 digugat cerai istri;

Habis manis sepah dibuang itulah perlakuan Penggugat terhadap saya (Tergugat) ketika saya masih bekerja, ketika saya masih ada usaha Penggugat sangat sayang kepada saya, tapi begitu usaha saya bangkrut dan terpuruk dia malah menggugat cerai saya, Ada uang abang disayang tak ada uang abang ditandang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis tanggal 14 Juni 2021, pada prinsipnya tetap mempertahankan gugatannya yang semula kecuali yang dibantah oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari ahad tanggal 30 April 2006 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/02/V/2006 tertanggal 01 Mei 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal terahir di Jl. Fatahillah Link. Sukasari No.24-25 RT.001 RW. 001 Sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1 Syakira Ghania Muslim, Perempuan, lahir di Cilegon, 18 Februari 2007;
 - 3.2 Syakura Ilmira Muslim, Perempuan, lahir di Cilegon, 20 September 2011;
 - 3.3 Aimar Sholihan Muslim, laki-laki, lahir di Cilegon, 04 Juni 2018;
4. Bahwa saya (Penggugat) membantah pernyataan tergugat, karena memang benar adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat pada

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2018 mengenai nafkah istri yang tidak terbuka dan tidak dilibatkannya istri dalam mengelola keuangan dan juga mengenai tempat tinggal;

4.1 Bahwa benar adanya tergugat memberikan nafkah hanya sekedarnya sampai dengan tahun 2018, pada tahun 2019 sampai dengan juli 2020 tergugat masih menafkahi, **akan tetapi dari bulan Agustus 2020 sampai dengan saat ini tergugat sudah tidak menafkahi istri dan anak anak;**

4.2 Bahwa benar tergugat sering berperilaku tidak jujur dalam hal keuangan, seperti meminjam uang pada Bank atau orang lain tanpa sepengetahuan istri atau dengan alasan yang tidak benar (berbohong), **juga menutupi perihal pesangon yg sudah diterima pada bulan Desember 2019** dan tergugat sejak bulan Oktober sampai Desember 2019 lebih sering berada di Palembang tempat kelahirannya;

4.3 Benar bahwa tergugat sulit diajak komunikasi jika dimintai keterangan yang sebenarnya, seperti tentang masalah keuangan dan keberadaanya;

4.4 Benar bahwa tergugat memiliki sikap egois istri tidak diajak berdiskusi dalam mengambil keputusan dan harus menurutinya. Masalah keuangan nafkah lahir dan batin baik kepada saya maupun anak anak itu merupakan kewajiban sebagai suami dan seorang ayah, dari jawaban tergugat tentunya pak Hakim memahami bagaimana cara tergugat menafkahi istri dan anaknya;

4.5 Benar bahwa tergugat jarang pulang perihal tergugat mempunyai masalah keuangan dengan orang tua penggugat, pada bulan agustus 2020 terjadi perselisihan antara tergugat dan orang tua penggugat sehingga tergugat memutuskan untuk tidak mau pulang kembali kerumah;

4.6 Benar bahwa tergugat tidak pernah mengajak penggugat dan anak-anak untuk tinggal dirumah milik bersama, yang akhirnya rumah tersebut ditempati oleh adik tergugat;

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Benar bahwa telah terjadi perselisihan antara tergugat dan orang tua penggugat, sehingga tergugat memutuskan untuk tidak pulang kerumah;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi dan tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;
7. Bahwa penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Kepada Hakim Yang Mulia saya mohon agar mengabulkan gugatan saya, dan apapun jawaban atau pembelaan tergugat **saya tetap mau berpisah dengan tergugat;**

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis tanggal 17 Juni 2021, pada prinsipnya tetap mempertahankan jawabannya yang semula kecuali yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari ahad tanggal 30 April 2006 di hadapan Penjabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/02/V/2006 tertanggal 01 Mei 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal terakhir di Jl. Fatahillah Link. Sukasari No. 24 & 25 RT. 001 RW.001 sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Syakira Ghania Muslim, perempuan, lahir di Cilegon, 18 Februari 2007;
- 3.2. Syakura Ilmira Muslim, perempuan, lahir di Cilegon, 20 September 2011;
- 3.3. Aimar Sholihan Muslim, laki-laki, lahir di Cilegon, 04 Juni 2018;
4. Bahwa tuduhan penggugat ada perselisihan tahun 2018 sama sekali **TIDAK BENAR**, selain telah saya jelaskan saat sidang hari Rabu 9 Juni 2021 lalu, saya dapat buktikan dengan beberapa foto kebersamaan kami yang tertera tanggal, bulan dan tahun pada foto tersebut;
 - 4.1. Benar saya tidak menafkahi penggugat karena kami tidak tinggal bersama.;
 - Bahwa tuduhan Penggugat itu tidak benar, karena nafkah “sekedarnya” menurut penggugat, akan tetapi sudah “sepenuhnya” menurut tergugat karena besaran gaji saya pada saat itu sesuai UMR Cilegon, mungkin penggugat meminta lebih dari itu maksudnya, maka dari itu penggugat anggap itu hanya “sekedarnya”. Dan untuk tempat tinggal penggugat sudah berulang kali saya tawarkan pindah atau tinggal bersama di rumah pribadi kami, tetapi penggugat menolaknya. Maka dari itu sejak agustus 2020 sampai saat ini saya tidak menafkahi, karena kami tidak tinggal satu rumah. Tetapi jika kami tinggal satu rumah saya akan menafkahi sesuai kemampuan saya seperti sebelumnya.;
 - 4.2. Tuduhan penggugat bahwa saya tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, seperti meminjam uang pada bank itu tidak benar karena salah satu persyaratan pengajuan pinjaman tersebut harus ada tanda tangan istri. Jangankan sekelas Bank, Leasingpun harus ada persetujuan suami-istri, ini menandakan penggugat suka mengada-ada untuk mencari pembenaran. Mengenai pesangon PHK, saya mendapatkan pesangon dengan total Rp. 102.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Dicicil oleh PT. BCS Logistik selama 6 bulan (Juli-Desember 2019) sebesar Rp. 4.000.000,-/bulan (total selama 6 bulan Rp.24.000.000,-)

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg | 12



yang mana uang tersebut saya gunakan sebagai nafkah bulanan saya yang diterima oleh penggugat;

- Kemudian dipotong untuk pelunasan pinjaman BPR sebesar Rp. 3.850.000,- yang pada saat pengajuan pinjaman tersebut penggugat sendiri yang menandatangani persetujuan pinjaman, serta ikut datang ke BPR tersebut, karena merupakan salah satu syarat pinjaman harus diketahui suami-istri;
- Saya berikan kepada penggugat (via transfer BSM) sebesar Rp. 15.000.000.-;
- Saya renovasikan kerumah orang tua saya (dengan membeli keramik) sebesar Rp. 11.000.000,-, karena pada saat itu kondisi rumah orang tua saya masih berlantai pasir kasar dan pada saat itupun ayah saya dalam keadaan sakit, sebagaimana anak tertua dan saya juga laki-laki merasa berkewajiban juga membantu orang tua saya, karena yang saya ketahui anak laki-laki itu tetap milik orang tuanya sampai kapanpun (apalagi orang tua saya sudah pada usia renta sekitar 74 tahun). Tergugat sendiripun telah beberapa kali saya ajak pulang silaturahmi dengan orang tua saya, tetapi tidak mau dengan berbagai macam alasan. Selama 15 tahun kami berumah tangga hanya satu kali tergugat menginjakkan kakinya dirumah orang tua saya;
- Saya modalkan untuk usaha berjualan **NANAS** dipasar cikokol, tangerang sebesar Rp. 35.000.000,- yang pada saat itu tergugat sangat mensupport usaha saya tersebut ini. Bisa saya buktikan dengan beberapa foto tergugat mengunjungi lapak saya di pasar tersebut;
- Sisa dari pesangon tersebut lebih kurang Rp.13.000.000,-. Tidak dapat dirinci karena sebagai nafkah saya (biaya operasional) istri dan anak-anak seperti belanja kebutuhan keluarga, jalan-jalan ke Mall, dll. Jika tergugat pemikirannya tidak hanya "UANG" tentulah tergugat bisa berpikir jernih, dari mana lagi saya menafkahi kalau bukan dari uang pesangon tersebut;

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tergugat masih berkomunikasi dengan penggugat sampai dengan saat ini, bahkan penggugatlah yang sulit diajak komunikasi. Termasuk ketika saya mau **VIDEO CALL** dengan anak-anak selalu diReject, sehingga memutuskan hubungan antara ayah dan anaknya;
6. Sama seperti Poin 4.1;
7. Tergugat tidak mau pulang karena “Di Usir sama Orang Tua Penggugat”;
8. Itu tidak benar seperti yang telah saya jelaskan berkali-kali bahwa saya sampai dengan detik inipun saya masih mengajak penggugat untuk tinggal bersama, tetapi penggugat selalu menolah dengan alasan masih ingin bersama orang tuanya. Termasuk adik sayapun sudah membujuk penggugat agar mau menempati rumah pribadi kami dan penggugatpun memohon kepada adik saya supaya tetap menempati rumah pribadi kami dan berpesan untuk menjaga tergugat;
9. Benar bahwa terjadi perselisihan antara tergugat dengan orang tua penggugat, sehingga tergugat memutuskan untuk tidak pulang kerumah;
10. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi dan tidak ada upaya damai dari pihak keluarga itu TIDAK BENAR. Mengingat sampai dengan detik ini saya masih berharap untuk membina rumah tangga bersama lagi dan masih intens menghubungi Penggugat dan anak-anak dengan harapan mereka mau berkumpul kembali bersama saya dirumah pribadi kami dengan mengsupport serta mendampingi saya menjalankan usaha yang baru dirintis pada awal April 2021 sampai dengan saat ini;
11. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 1 Th 1974 tentang perkawinan dan intruksi Presiden No. 1 Th 1991 tentang komplikasi hukum Islam sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan itu

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keinginan dari pihak Penggugat saja, mengingat saya masih berharap seperti yang sudah saya jelaskan pada poin 6;

Bapak Hakim Yang Mulia, jujur dari lubuk hati saya yang paling dalam saya masih mencintai dan menyayangi istri saya terlebih-lebih kepada anak-anak saya. Sebesar apapun masalah yang kami hadapi saat ini pasti ada jalan keluarnya, bila dimusyawarahkan secara bersama-sama tanpa ada campur tangan dari pihak lain;

Bapak Hakim Yang Mulia, gugatan ini saya terima apabila saya sebagai tergugat:

1. Berpindah Agama atau Murtad;
2. Mengalami gangguan jiwa (Gila);
3. Pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
4. Melakukan Tindak Kriminal;
5. Berselingkuh Atau Ada Wanita Lain;
6. Tidak Menafkahi Lahir Dan Batin selama tinggal bersama;

Besar harapan saya kepada Bapak Hakim Yang Mulia **tidak mengabulkan gugatan dari penggugat terhadap diri saya sebagai tergugat**, karena alasan terlalu mengada-ada;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor: 3672044808820004 tertanggal 19 Juli 2012, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kota Cilegon, Provinsi Banten, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 296/62/V/2006 atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 01 Mei 2006, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh PPN/KUA Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Nota Kredit Nomor Rekening: 103-001-0000032 atas nama Ahmad Muslim, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Teller Bank Perkreditan Rakyat Laksana Bina Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Nota Kredit Nomor Rekening: 103-001-0000032 atas nama Ahmad Muslim, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Teller Bank Perkreditan Rakyat Laksana Bina Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Resi Transfer Setoran Tunai Bank BNI dari Penggugat ke nomor rekening atas nama Yusuf Khaeroni, yang aslinya dikeluarkan dan dibuat oleh Bank BNI, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.5);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: **NAMA SAKSI**, Serang 08 Januari 1979, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kota Cilegon, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama NAMA TERGUGAT (Tergugat) yang menikah sejak tahun 2006 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Fatahillah Link. Sukasari No. 24 & 25 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sekaligus kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja, namun akhir-akhir ini sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, meskipun Tergugat pernah di PHK namun sekarang sudah bekerja, selain itu Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat tinggal dirumah milik bersama, tapi rumah itu ditempati oleh adik kandung Tergugat, hal ini saksi lihat sendiri dan ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2020 yang lalu;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga terkait termasuk saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: **NAMA SAKSI**, Umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, Pekerjaan tidak ada, alamat di Kota Cilegon pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama NAMA TERGUGAT (Tergugat) yang menikah sejak tahun 2006 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama NAMA ANAK, NAMA ANAK dan NAMA ANAK;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Fatahillah Link. Sukasari No. 24 & 25 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sekaligus kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja, namun akhir-akhir ini sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah beberapa tahun belakangan ini tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat,

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat pernah di PHK namun sekarang sudah bekerja, selain itu Tergugat jarang pulang kerumah dan jarang berkumpul dengan keluarganya, hal ini saksi lihat sendiri dan ketahui dari cerita Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2020 yang lalu;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga terkait termasuk saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan secara lisan tidak akan menghadirkan alat bukti surat di persidangan dan hanya menghadirkan satu orang saksi di persidangan yaitu:

Saksi: **NAMA SAKSI**, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan IRT, alamat di Kota Cilegon pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah mempunyai istri yang bernama NAMA PENGGUGAT (Penggugat) yang menikah sejak tahun 2006 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama NAMA ANAK, NAMA ANAK dan NAMA ANAK;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Fatahillah Link. Sukasari No. 24 & 25 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sekaligus kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa memang pernah saksi menempati rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi pernah menawarkan kembali kepada Penggugat untuk menempati rumah tersebut, akan tetapi Penggugat tidak mau dan mempersilahkan saksi untuk menempatnya;
- Bahwa, Tergugat dulu pernah bekerja lalu kena PHK, kemudian pernah berdagang buah, dan sekarang sudah mendapat pekerjaan lagi;

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2020 yang lalu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, oleh karena tahapan persidangan sudah sampai pada tahap kesimpulan, Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban dan sanggahannya tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan perceraian yang perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, yang diperkuat dengan bukti (P.2) menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilegon secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBG jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Perubahan Pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator **Ahyar Siddiq, SEI, MHI**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam). Dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik serta bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 April 2006, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, tertanggal 01 Mei 2006. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 April 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 296/02/V/2006, oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak berperkara dalam gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 (dua) telah mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkawinan Penggugat

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg | 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 113 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang perkawinan dapat putus dengan adanya putusan pengadilan dan dalam Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan talak *bain shughra* dapat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya, yaitu:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis menyatakan pada pokoknya dapat disimpulkan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang dibantah dan ditanggapi sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya secara tertulis menyatakan pada pokoknya dapat disimpulkan membenarkan dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, kecuali yang dibantah dan ditanggapi sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya secara tertulis menyatakan pada pokoknya dapat disimpulkan

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg | 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dalil-dalil jawaban Penggugat tersebut, kecuali yang dibantah dan ditanggapi sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh sebab itu Penggugat menyatakan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut dan Tergugat juga dibebani untuk membuktikan sanggahan/bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat merupakan warga penduduk Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 yang berupa *print out* yang menerangkan Tergugat meminjam uang ke bank tanpa sepengetahuan Penggugat, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, akan tetapi diakui secara bulat dan tidak dibantah oleh Penggugat, Menurut Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara formil, alat bukti P.3, P.4 ini bisa menjadi alat bukti yang sah untuk dibawa dalam tahap pembuktian, dan berdasarkan pengakuan Penggugat tersebut, alat bukti P.3, P.4 tersebut setara nilai pembuktiannya dengan akta autentik yaitu mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*),

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg | 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*bindend*) dan menentukan. Secara muatan materiil, ada relevansi langsung dengan pokok perkara dan bisa menjadi petunjuk dalam pemeriksaan perkara serta penilaian bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa fotokopi resi transfer setoran tunai yang menerangkan Penggugat telah mentransfer uang kepada orang yang meminjamkan uang kepada Tergugat, sehingga Penggugat yang melunasi utang Tergugat padahal Penggugat tidak pernah diberitahu tentang utang tersebut, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, akan tetapi diakui secara bulat dan tidak dibantah oleh Penggugat, Menurut Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara formil, alat bukti T.1 ini bisa menjadi alat bukti yang sah untuk dibawa dalam tahap pembuktian, dan berdasarkan pengakuan Penggugat tersebut, alat bukti T.1 tersebut setara nilai pembuktiannya dengan akta autentik yaitu mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan. Secara muatan materiil, ada relevansi langsung dengan pokok perkara dan bisa menjadi petunjuk dalam pemeriksaan perkara serta penilaian bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti satu orang saksi serta tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapnya keterangan saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg | 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung serta *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan telah memenuhi kaidah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jika peristiwa tersebut dicermati dan kemudian dikaitkan dengan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta alat bukti Penggugat dan Tergugat, tampak ada hubungan yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, yang diperoleh melalui sumber yang jelas, juga semua keterangan saksi telah disampaikan dibawah sumpah dan langsung di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk adu mulut dan ini diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, meskipun bagi Tergugat tetap tidak ada masalah akan tetapi dari jawaban dan duplik Tergugat menggambarkan adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, hal ini dibantah oleh Tergugat, karena Tergugat merasa sudah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, akan tetapi dalam dupliknya Tergugat mengakui sejak Agustus 2020 atau tepatnya sejak pisah rumah memang Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2020 yang lalu, dan hal ini diakui oleh Tergugat;
4. Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga dari Penggugat dan Tergugat termasuk saksi, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai secara baik-baik, hal mana berarti Penggugat

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg | 24



tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai peristiwa hukum yang berkenaan dengan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat. Dan Tergugat dalam dupliknya mengakui secara bulat bahwa Tergugat ketika sudah pisah rumah sejak Agustus 2020 tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan *aquo* dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai pembuktian yang terkandung didalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) dan hakim bebas untuk menilai dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat merupakan kakak kandung Penggugat dan saksi kedua adalah ayah kandung Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut mempunyai pengetahuan yang bersumber dari Penggugat langsung, serta posisinya yang tinggal dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat memperkuat persangkaan hakim bahwa dalil *a quo* terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap hubungan antara suami istri dalam membina rumah tangga adalah tidak ada perselisihan dan pertengkaran, walaupun ada peristiwa yang membuat suami istri berselisih dan bertengkar yang bersifat temporal dan tidak terus menerus, maka hal itu merupakan wujud dalam upaya saling mengenal satu dengan yang lainnya serta memperkuat ikatan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *aquo* serta didukung dengan fakta di persidangan, terbukti Penggugat telah membina rumah tangga selama lebih 15 tahun. Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dan lebih mengedepankan ego masing-masing sehingga membuat suasana rumah menjadi tidak harmonis dan rukun;

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat sejak Agustus 2020 dan juga

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg | 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini tentu tidak sesuai dengan norma agama dan norma hukum yang ada di tengah masyarakat yang mana suami sebagai kepala rumah tangga juga sekaligus pencari nafkah. Dan dalam perkara *a quo* tidak ditemukan satu fakta pun yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat untuk mencari nafkah misalkan sakit keras yang tidak dapat disembuhkan sehingga menghalangi Tergugat untuk memenuhi kebutuhan istri, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil *a quo* patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa memberikan nafkah merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami, dan kewajiban itu melekat selama yang bersangkutan berstatus suami, dan semua itu tergambar dengan adanya upaya maksimal meskipun hasilnya tidak sesuai harapan dan keinginan karena banyak faktor yang mempengaruhi, sehingga memberikan nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan suami baik ia dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam Abu Thoyyib bin Hasan bin Ali Al Husaini Al Bukhari dalam bukunya *Ar Raudhatun Nadiyah Syarah Ad Durar Al Bahiyah* yang di tambahinya (syarah) oleh Ahmad Muhammad Syakir pada Juz II, Penerbit Dar Aqidah, Kairo, halaman 105, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

تجب نفقة الزوجة على الزوج موسراً كان أو معسراً

Artinya: “Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit”.

Pendapat ini mempunyai dasar hukum (*rechtelijke Grond*) bersumber dari Al Qur’an yaitu Surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya”.

Menimbang, bahwa pernikahan bukan saja dibangun dengan dasar ikatan kasih sayang semata, akan tetapi juga ada tanggung jawab masing-

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg | 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing baik suami maupun istri. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa suami istri wajib cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Tergugat sebagai seorang suami seharusnya memberikan contoh dan tauladan yang baik sebagai kepala rumah tangga, bukan dengan berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga dalam membina rumah tangga yang jauh dari perbuatan yang terlarang baik secara norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, sehingga gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat seharusnya meskipun ada masalah dalam rumah tangga tetap dikedepankan komunikasi yang baik, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 19:

وعاشروهن بالمعروف.....

Artinya: "dan bergaullah dengan mereka secara patut".

Menimbang, bahwa frasa kalimat "**secara patut**" mempunyai makna dan kandungan yang penuh kebaikan, kesantunan dan rasa saling menghormati. Sikap dan perbuatan yang mengedepankan ego dan merasa yang harus dihormati bukanlah suatu pola hubungan yang penuh dengan kebaikan, kesantunan dan rasa saling menghormati tapi menodai perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa syari'ah Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dan hukum itu sesuai dengan pesan agama yaitu untuk kemaslahatan kehidupan. Dalam konteks perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqih sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg | 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa perceraian di depan pengadilan adalah jalan keluar yang diberikan hukum untuk mengakhiri rumah tangga yang tidak harmonis. Perceraian di depan pengadilan sangat penting dilakukan agar kedua belah pihak memiliki status hukum yang jelas. Terlebih bagi perempuan karena dengan adanya akta cerai ia dapat menentukan kelanjutan kehidupan dan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian menunjukkan bahwa perkawinan merupakan kontrak sosial dan Islam memandangnya sebagai sebuah ikatan yang kuat (*mitsaaqan ghalizha*). Perkawinan itu akan bertahan dan wajib dipertahankan manakala dapat membawa kepada kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang dan sarana ibadah bagi kedua belah pihak. Akan tetapi apabila perkawinan tersebut tidak membuat kedua belah pihak bahagia bahkan penuh dengan percekocokkan, saling merendahkan maka Hukum Negara dan Hukum Islam sangat bijaksana dengan memberikan jalan keluar atau pintu darurat berupa perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg | 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 M, bertepatan dengan tanggal 17 Zulq'adah 1442 H, oleh kami **Ridho Afriandy, SHI, Lc, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Rusydi Bidawan, SHI, MH.** dan **Ertika Urie, SHI, MHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Uswatun Hasanah, SHI**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ridho Afriandy, SHI, Lc, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rusydi Bidawan, SHI, MH.

Ertika Urie, SHI, MHI.

Panitera Pengganti

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg | 29



Uswatun Hasanah, SHI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Clg | 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)